

Panduan Pengguna Manajer Investasi Dalam Melakukan Aktivitas *Post Trade Processing* (PTP) di S-INVEST

A. Pendaftaran Modul PTP untuk Kepentingan Transaksi Sendiri Manajer Investasi di S-INVEST

1. Manajer Investasi wajib menunjuk Bank Kustodian untuk melakukan administrasi, pembukaan Sub Rekening Efek, penyimpanan Efek untuk kepentingan transaksi sendiri dari Manajer Investasi.
2. Bank Kustodian melakukan pendaftaran kode produk di S-INVEST khusus untuk kepentingan transaksi sendiri Manajer Investasi dengan rincian sebagai berikut:

Nama Produk	: Nama Manajer Investasi
Tipe Produk	: Owned Portofolio (OP)
Konvensional/Syariah	: C/S (Dapat dipilih oleh Manajer Investasi/Bank Kustodian)
Nama Pendek Produk	: [Kode Manajer Investasi] + X
SID	: Wajib diisi dengan nomor SID Manajer Investasi
Series	: 00

Contoh:

Kode MI	: ABC02
Nama Produk	: PT ABC Asset Managment
Kode Produk	: ABC02OPCABC02X00

3. Dokumen pendukung pendaftaran kode produk untuk tipe *Owned Portofolio* di S-INVEST yang perlu dilengkapi :
 - a. Formulir pendaftaran produk
 - b. Surat permohonan dari Manajer Investasi untuk pendaftaran penggunaan modul PTP di S-INVEST terkait transaksi kepentingan Manajer Investasi
 - c. NPWP Manajer Investasi
4. Bank Kustodian menginformasikan ke KSEI perihal permohonan pendaftaran kode *Owned Portofolio* beserta dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk kepentingan *approval* di S-INVEST melalui email ke Unit Administrasi Produk Investasi KSEI: api@ksei.co.id
5. Email permohonan pendaftaran beserta dokumen pendukung yang dibutuhkan sebagaimana disebutkan dalam butir 3 dan 4 di atas, disampaikan ke KSEI pada hari yang sama dengan *input* data yang dilakukan di S-INVEST. Apabila dokumen tidak diterima dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diajukan, maka data *input* akan kami *reject* di sistem S-INVEST. Data dapat di-*input* kembali apabila dokumen sudah disampaikan secara lengkap.
6. Proses *approval* oleh KSEI akan dilakukan sesuai dengan jam operasional KSEI pada pukul 08:00 s/d 17:00 WIB di hari kerja.
7. KSEI akan mengirimkan email konfirmasi kepada Bank Kustodian terkait perihal pendaftaran yang telah diproses.

Panduan Pengguna Manajer Investasi Dalam Melakukan Aktivitas *Post Trade Processing* (PTP) di S-INVEST

B. Penggunaan Modul PTP untuk Transaksi Portofolio Kepentingan Sendiri Manajer Investasi

1. Tipe Efek yang wajib di-input oleh Manajer Investasi terkait transaksi untuk kepentingan sendiri antara lain transaksi *Equity, Fixed Income, Futures* dan *Options Securities*.
2. Proses PTP untuk tipe *Owned Portfolio* sama dengan mekanisme PTP untuk tipe Produk Investasi lainnya. *Pre-matching* antara Broker dan Manajer Investasi melalui *Trade Detail, Trade Allocation* dan *Trade Confirmation* ataupun pengiriman *Settlement Instruction* langsung dari Manajer Investasi ke Bank Kustodian dilakukan sesuai mekanisme yang ada.
3. Transaksi *Time Deposit* dan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif untuk kepentingan transaksi Manajer Investasi sendiri tidak wajib diinput melalui PTP S-INVEST.

C. Penggunaan Modul PTP Untuk Transaksi Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK)

1. Tidak terdapat perubahan pada alur dan mekanisme PTP S-INVEST untuk transaksi Produk Investasi berbentuk KIK di S-INVEST. Proses *pre-matching* dengan data *Trade Detail, Trade Allocation* dan *Trade Confirmation* hingga pembentukan *Settlement Instruction*, tetap sama seperti yang selama ini berjalan.
2. Data *Trade Detail* dan *Trade Allocation* yang diinput pada modul PTP merupakan data per transaksi untuk masing-masing Produk Investasi (*one-on-one matching*), sebagaimana transaksi perdagangan (*trading*) yang dilakukan di Bursa Efek yang menggunakan *Trading ID* untuk masing-masing Produk Investasi.